Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
4(1) 2024, Page 169-177

Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP

Tihadanah[1], Sri Afriani [2]
[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia
Corresponding Author: Tihadanah, E-Mail: tihadanah12@gmail.com

Published: January, 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan serta menelaah penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan pidana. Metode, metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Simpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dapat diterapkan apabila seluruh unsur delik dalam Pasal 365 KUHP terpenuhi. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang dan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mempengaruhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum pidana.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP, putusan pengadilan, keadilan

ABSTRACT

This study discusses the criminal liability of perpetrators of the crime of theft accompanied by violence based on the provisions of Article 365 of the Criminal Code (KUHP). Theft with violence is a crime that has a high level of danger because it not only causes material losses, but also threatens the physical and psychological safety of the victim. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of theft with violence and examine the application of criminal sanctions based on Article 365 of the Criminal Code in criminal justice practice. The method used is a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The case approach is carried out through. The normative juridical method uses a regulatory and case-based approach. The case-based approach is conducted through an analysis of Jayapura District Court Decision Number 10/Pid.B/2020/PN.Jap, which concerns the crime of theft with violence. Conclusion: The results of this study indicate that criminal liability for perpetrators of theft with violence can be imposed if all elements of the offense stipulated in Article 365 of the Criminal Code are met. However, the application of criminal sanctions in this sentence indicates a discrepancy between the criminal penalties stipulated in the law and the penalties imposed by the judge. This situation has the potential to pose legal threats and impact the sense of justice for victims and the community, thus requiring consistency in the application of criminal law.

Keywords: Criminal liability, theft with violence, Article 365 of the Criminal Code, court sentences, justice

© The Author(s). 2024 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban sosial adalah hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dan menetapkan sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Keberadaan hukum pidana dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan reaksi terhadap terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara luas. Melalui penjatuhan pidana, negara berupaya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menjamin rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan secara cermat dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Perbuatan pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga dapat mengganggu rasa aman dan ketertiban umum.

Dalam praktiknya, tindak pidana pencurian tidak jarang dilakukan dengan cara-cara yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa karena melibatkan serangan terhadap keselamatan fisik dan psikologis korban. Oleh karena itu, tindak pidana ini dipandang sebagai kejahatan yang serius dan memerlukan penanganan hukum yang tegas.

Pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Pasal ini memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk pemberatan terhadap pelaku pencurian yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemberatan pidana tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa dan rasa aman masyarakat.

Pasal 365 KUHP tidak hanya mengatur mengenai perbuatan pencurian, tetapi juga menekankan adanya unsur kekerasan sebagai faktor utama dalam penentuan berat ringannya pidana. Kekerasan dalam konteks pasal ini dapat berupa kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada korban. Dengan demikian, pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang bersifat kompleks dan memerlukan pembuktian yang cermat.

Dalam hukum pidana, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan hanya dapat dilakukan apabila pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menentukan apakah seseorang dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini berkaitan erat dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur delik dalam Pasal 365 KUHP, tetapi juga pada adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Oleh karena itu, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Meskipun pengaturan mengenai pencurian dengan kekerasan telah diatur secara jelas dalam Pasal 365 KUHP, dalam praktik peradilan pidana masih ditemukan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penjatuhan pidana oleh hakim tidak selalu sebanding dengan ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan.

Perbedaan dalam penjatuhan pidana tersebut dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan yang menangani perkara pencurian dengan kekerasan. Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap. Putusan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Pasal 365 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan serta bagaimana hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dinyatakan terbukti, pidana yang dijatuhkan tidak selalu mendekati ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan sejauh mana tujuan pemidanaan telah tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan normatif dalam Pasal 365 KUHP, tetapi juga untuk menilai penerapannya dalam praktik peradilan pidana melalui analisis terhadap putusan pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365 KUHP serta mengkaji penerapan sanksi pidana dalam praktik peradilan pidana dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

METODE

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu tentang metode yang akan dipakai. Berikut metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang kemudian didukung oleh data empiris untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan hukum di lapangan.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Data yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas, termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
b. Bahan Hukum Sekunder: Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk teori, pendapat, dan penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data ini memberikan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara.
c. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada sumber-sumber yang otoritatif dan terpercaya.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan studi keputusan deskriptif kualitatif, yang berkaitan erat dengan tipe penelitian yuridis normatif. Analisis dilakukan secara sistematis dan lengkap, kemudian disusun dalam bentuk deskriptif. Data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis sedemikian rupa untuk memberikan makna dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 KUHP

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara formil dapat langsung dikenakan pidana tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan pada diri pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar utama dalam proses pemidanaan.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan *(dolus)* maupun kealpaan *(culpa)*, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adanya kesalahan pada diri pelaku, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pertanggungjawaban pidana memiliki karakteristik tersendiri karena perbuatan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Hal ini menjadikan pencurian dengan kekerasan sebagai tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa.

Pasal 365 KUHP mengatur bahwa pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dikenakan pidana yang lebih berat. Unsur kekerasan dalam pasal ini menjadi faktor pembeda utama antara pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kekerasan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP tidak hanya dimaknai sebagai kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat, tetapi juga mencakup ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis pada korban. Penafsiran ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan tidak hanya terhadap tubuh korban, tetapi juga terhadap rasa aman dan keselamatan jiwa.

Selain unsur kekerasan, unsur kesengajaan juga berperan penting dalam pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan. Pelaku harus dapat dibuktikan secara sadar melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dan mengetahui serta menghendaki penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rangka melancarkan perbuatannya atau mempertahankan hasil kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 365 KUHP juga mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencurian dan kekerasan yang dilakukan. Kekerasan tersebut harus berkaitan langsung dengan tindak pencurian, baik sebagai sarana untuk melakukan pencurian maupun sebagai upaya untuk melarikan diri atau mempertahankan barang hasil kejahatan.

Dalam praktik peradilan pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan ditentukan melalui proses pembuktian di persidangan. Hakim menilai apakah seluruh unsur delik Pasal 365 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penilaian ini menjadi dasar bagi penjatuhan pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga harus mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku, seperti kondisi kejiwaan, usia, serta latar belakang perbuatan. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan keadilan yang bersifat individual.

Dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta memulihkan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara proporsional dan seimbang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur delik terpenuhi secara kumulatif. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana telah memberikan kerangka normatif yang jelas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya, sepanjang terpenuhi unsur perbuatan, kesalahan, dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Kerangka ini menjadi dasar bagi penerapan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan pidana.

Penerapan Pasal 365 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap

Penerapan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan pidana merupakan wujud konkret dari pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Melalui putusan pengadilan, norma hukum yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam keputusan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap merupakan salah satu putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Perkara ini menjadi relevan untuk dianalisis guna melihat penerapan pasal tersebut dalam praktik.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti telah mengambil barang milik korban dengan disertai tindakan kekerasan. Kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan hasil kejahatan dan melarikan diri, yang mengakibatkan korban mengalami luka. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur pencurian dan unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hakim menilai seluruh unsur delik Pasal 365 KUHP telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana telah dinyatakan terbukti, pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berupa pidana penjara selama delapan bulan. Penjatuhan pidana ini relatif lebih ringan apabila

dibandingkan dengan ancaman pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini merupakan bagian dari diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang bersifat individual dan kontekstual.

Dalam konteks hukum pidana, diskresi hakim merupakan hal yang sah sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai berat ringannya pidana berdasarkan keadaan konkret perkara, termasuk dampak perbuatan dan kondisi pelaku.

Namun demikian, perbedaan yang cukup signifikan antara ancaman pidana dalam undang-undang dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan. Kondisi ini menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka menilai konsistensi penerapan Pasal 365 KUHP.

Dari perspektif korban, penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Korban pencurian dengan kekerasan tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik dan psikologis yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana.

Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan keadaan pelaku dan tingkat kesalahannya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pemidanaan yang bersifat terlalu represif dan tidak manusiawi.

Penerapan Pasal 365 KUHP dalam putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum secara normatif, namun dalam penjatuhan pidana tetap mempertimbangkan aspek keadilan subjektif. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap memberikan gambaran bahwa penerapan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan masih membuka ruang perbedaan dalam penjatuhan pidana. Perbedaan ini tidak selalu berarti kesalahan penerapan hukum, tetapi menunjukkan adanya ruang diskresi dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan Pasal 365 KUHP dalam putusan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan telah diterapkan sesuai ketentuan normatif. Namun, aspek proporsionalitas pemidanaan tetap menjadi isu yang relevan untuk dikaji guna mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.B/2020/PN.Jap, dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan kejahatan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP. Tindakan pelaku, yang merampas barang milik korban dengan disertai kekerasan, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu adanya kekerasan, ancaman kekerasan, serta niat untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun, keputusan majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara hanya selama delapan bulan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara beratnya kejahatan dengan sanksi yang dijatuhkan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum yang adil dan proporsional, serta bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hukuman. Dalam kasus ini, meskipun unsur-unsur delik terpenuhi, hukuman yang dijatuhkan tampaknya tidak sepadan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang, yaitu sembilan tahun penjara. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan pertimbangan lain yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti keadaan yang meringankan pelaku atau pertimbangan lain yang tidak tercantum secara eksplisit dalam putusan.

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan kekerasan dalam putusan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terkait penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Meskipun majelis hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi, hukuman delapan bulan penjara dinilai tidak sebanding dengan ancaman sembilan tahun penjara yang ditetapkan dalam undang-undang. Ini mengindikasikan bahwa mungkin ada faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan oleh majelis hakim, seperti keadaan pelaku yang mungkin meringankan, tingkat kerugian yang dialami korban, atau aspek lain yang relevan dengan kasus tersebut. Namun, penting untuk mempertimbangkan efek jera dari hukuman yang dijatuhkan serta rasa keadilan bagi korban dan masyarakat luas. Hukuman yang terlalu ringan dapat menimbulkan kesan bahwa tindak pidana serupa tidak dianggap serius oleh sistem peradilan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih konsisten dan proporsional dalam penjatuhan hukuman, dengan tetap memperhatikan semua aspek yang relevan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, *Asas*-Asas *Hukum Pidana*, (Rengkeng Education: Yogyakarta, 2012).

Anwar Adang, Yesmil. 2010. Kriminologi. PT. Refika Aditama, Bandung.

Chairul Chuda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Fitri Wahyuni, Dasar-*Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Nusantara Persada Utama: Jakarta, 2017).

Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015).

Harun M. Husen, Kejahatan *dan Penegakan Hukum Di Indonesia,* (Rineke Cipta: Jakarta, 1990).

H. Suyanto, Pengantar *Hukum Pidana,* (Deepublish: Yogyakarta, 2018).

I Made Widnyana, Asas-*Asas Hukum Pidana*, (Fikahati Aneska: Jakarta, 2010).

Ishaq, "*Hukum* Pidana*"* (Rajawali Pers: Depok,2020).

Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana,* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1993).

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, (Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997).

M. Sudradjat Bassar, Tindak-tindak Pidana tertentu Di Dalam KUHP, Remaja Karva, Bandung, 1986, Hal 71.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. IX (Rineke Cipta: Jakarta, 2015).

Moeljatno, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Moeljatno, *Asas-Asas* Hukum *Pidana*, (Putra Harsa:Surabaya, 1999).

Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).

P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Ridwan Hasibuan, "*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik",* (USU Press: Medan, 1994).

Roeslan Saleh, Pikiran-*Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2010).

Rahman Syamsuddin dan Islami, "*Merajut Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).

Sibuea dan Sukartono, *Metode Penelitian Hukum, (*Krakatauw book: Jakarta,2009)

Sambas dan Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP.

Santosa, Thomas. 2002. Teori-Teori Kekerasan. Ghalia Indonesia, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cetakan keempat,(Eresco: Bandung, 1986).

Zainal Abidin, "Hukum *Pidana I*",(Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, Pasal 365, dan Pasal 89

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman